

# Operasi Selaput Dara dalam Perspektif Fiqh

Saifuddin

*Ketua Jurusan Syariah STAIN Jember*

---

## Abstrak

*Kemajuan teknologi kedokteran dipandang oleh sebagian orang dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian masalah, antara lain, bagi mereka yang punya problem keperawanan, bisa diselesaikan melalui operasi pemulihan kembali selaput dara. Hukum pemulihan kembali operasi selaput dara ditinjau dari perspektif fiqh, jawabannya bisa beragam. Mengingat latar belakang rujukan dan pertimbangan yang dijadikan pijakan berbeda. Hukum yang beragam tersebut adalah wajib, haram, sunnah, makruh atau boleh.*

**Kata kunci :** *operasi selaput dara, kedokteran, fiqh*

## Pendahuluan

Adat istiadat dan kebiasaan sosial telah berpengaruh besar terhadap masalah keperawanan dan menjadikannya tanda atas kehormatan seorang wanita. Sobeknya selaput dara sebelum menikah menjadi tanda atas rusaknya wanita tersebut. Ini berakibat terjadinya reaksi para suami, keluarga dan masyarakat, meski rusaknya selaput dara ini bukan karena zina.

Ketika operasi plastik dikenal masyarakat, sebagian orang ingin menggunakan alternatif untuk mengembalikan keperawanannya. Lalu bagaimana hukum mengembalikan keperawanan melalui operasi selaput dara tersebut? Apakah hukumnya beragam sesuai dengan kasus yang dihadapi oleh masing-masing yang kehilangan keperawanannya itu?

## Arti Operasi Pengembalian Selaput Dara

Selaput dara adalah selaput tipis yang ada dalam kemaluan wanita yang disebut juga keperawanan. Perawan adalah wanita yang belum pecah selaput darahnya dan belum disentuh oleh laki-laki. Sedangkan laki-laki disebut perjaka, jika ia belum pernah menggauli wanita. Rasulullah Saw. bersabda yang artinya:

*"Seorang perjaka yang melakukan hubungan seksual dengan seorang gadis, maka hukumannya didera seratus kali dan dibuang dari negerinya selama satu*

*tahun*". (HR. Muslim).

Operasi selaput dara adalah memperbaiki dan mengembalikannya pada tempat semula sebelum sobek, atau pada tempat yang dekat dengannya. Hal itu merupakan pekerjaan para dokter spesialis (Yasin, 2003: 238). Operasi tersebut menurut Dr. Hasan Hathout (1994: 83) bertujuan membuat lubang kecil pada selaput dara agar dalam pernikahan ketika berhubungan seks dilakukan akan terdapat penerobosan baru yang diiringi pendarahan deflorasi sebagai ciri seorang perawan.

### **Hukum Operasi Pemulihan Selaput Dara**

Schubungan dengan hal ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama, diantaranya:

1. Syaikh Izzuddin al-Khatib at-Tamimi berpendapat: "Operasi pemulihan selaput dara hukumnya haram secara mutlak." Alasannya:
  - a. Bahwa operasi pemulihan selaput dara berefek kepada pencampur adukkan nasab. Bisa saja terjadi seorang wanita yang hamil karena jima' (zina) kemudian kawin dengan laki-laki lain setelah melakukan operasi pemulihan selaput dara kemudian menghubungkan kehamilan tersebut kepada suami. Hal ini berarti mencampur-adukkan antara yang halal dan yang haram.
  - b. Bahwa operasi pemulihan selaput dara akan melahirkan kemungkaran.
  - c. Bahwa operasi pemulihan selaput dara akan memudahkan para gadis melakukan perbuatan zina, karena mereka mengetahui adanya kemungkinan untuk melakukan operasi pemulihan kembali selaput dara setelah melakukan perzinaan.
  - d. Jika kemaslahatan dan kemafsadatan berkumpul, maka jika mungkin dilakukan menggapai kemaslahatan dan menolak kerusakan harus kita lakukan. Jika terjadi kesulitan menolak dan menerima, jika mafsadahnya lebih besar dari kemaslahatannya, maka kita harus meninggalkan mafsadah dengan tidak memperdulikan kehilangan kemafsadatan tersebut sebagaimana ditetapkan oleh para fuqaha'.

Dengan mengaplikasikan kaidah ini, maka jika kita teliti operasi pemulihan kembali selaput dara ada kemafsadatan yang ditimbulkannya maka hukumnya adalah tidak boleh (haram) karena besarnya kerusakan yang ditimbulkannya.

- 1) Kaidah syari'ah mengatakan: kerusakan atau bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lain.

Cabang kaidah ini, "seorang tidak boleh menolak genangan air dalam tanahnya dengan menggenangkan air ke tanah orang lain". Dengan menganalogkan kepada perbuatan tersebut, maka bagi para gadis dan ibunya tidak boleh

menghilangkan bahaya keduanya dengan melakukan operasi pemulihan selaput dara kemudian melimpahkannya (menghubungkannya) kepada suaminya.

- 2) Dasar operasi pemulihan selaput dara itu bukan didasarkan kepada prinsip syar'i. Karena operasi selaput dara itu termasuk penipuan. Sedangkan penipuan diharamkan syara'.
- 3) Bahwa operasi pemulihan selaput dara akan membuka jalan kebohongan bagi para gadis dan keluarganya untuk menyembunyikan hakekat dari sebab (hilangnya keperawanan). Padahal kebohongan itu dilarang oleh syara'.
- 4) Bahwa operasi pemulihan selaput dara akan membukakan peluang bagi para dokter untuk berlindung dengan melakukan operasi pengguguran kandungan (aborsi) dengan alasan menutupi aib. (Muhammad bin Muhammad al-Muhtar, 1994: 429-430).

2. Dokter Muhammad Nu'aim Yasin (2003: 247) berpendapat bahwa operasi selaput dara hukumnya dianalisis sesuai dengan sebab-sebabnya.

Jika kita lihat kepada tindakan operasi pemulihan selaput dara dari segi pengaruhnya dengan mempertimbangkan adat dan kebiasaan yang memberikan reaksi jika diketahui sobeknya keperawanan, akan kita dapati beberapa manfaat dan madharat.

a. Sisi Manfaat Dilakukannya Operasi Selaput Dara

1) Dapat menutupi aib.

Memang operasi pengembalian keperawanan ini dapat menutupi aib keluarga yaitu untuk menutupi aib seorang gadis, apapun sebab hilangnya keperawanan itu. Menutupi aib itu sendiri merupakan tujuan syari'at yang mulia sebagaimana sabda Rasul yang artinya

*"Tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, kecuali Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat"*. (HR. Muslim hadits nomer 1777).

Kemudian hadits riwayat Abu Daud, an-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Hakim meriwayatkan: *"Barang siapa menutupi aib, seakan-akan dia menghidupkan seorang mayat dikuburnya"*. (at-Targhib wa at-Tarhib, juz IV: 285). Juga sabda Rasulullah saw. kepada Hazzal - seorang laki-laki yang mengetahui masalah Ma'iz ketika dia berzina - *"Jika kamu menutupinya dengan bajumu, itu lebih baik bagimu"*. HR. Abu Daud, (at-Targhib wa at-Tarhib, juz III: 285)

2) Melindungi keluarga

Jika operasi tidak dilakukan, lalu gadis tersebut menikah dan suaminya mengetahui ketidak perawanannya, maka itu akan bisa menjadi sebab hancurnya keluarga tersebut atau paling tidak menimbulkan prasangka dan hilangnya kepercayaan antara keduanya. Padahal mewujudkan suatu rumah tangga berlandaskan rasa saling percaya adalah salah satu tujuan syari'at.

3) Menutup prasangka buruk dan membuka prasangka baik

Operasi pengembalian keperawanan dapat menutup perasangka buruk masyarakat yang diharamkan Allah dan terkadang menyebabkan kepada kedhaliman atas gadis-gadis yang tidak bersalah. Sedangkan menyebarkan prasangka baik diantara orang-orang mukmin adalah salah satu tujuan syari'at (QS. al-Hujurat: 12, QS. an-Nur: 12)

4) Mewujudkan keadilan antara pria dan wanita

Dengan dilakukannya operasi pengembalian keperawanan akan terjadi keseimbangan antara laki-laki dan wanita. Mengapa? Sebab seorang laki-laki berbuat keji (zina) tidak akan menimbulkan pengaruh fisik pada tubuhnya dan tidak ada kecurigaan apapun disekitarnya, jika perbuatan tersebut tidak dapat dibuktikan melalui perangkat hukum syara'. Sementara seorang gadis akan disalahkan secara sosial dan adat istiadat atas hilangnya kegadisannya, meskipun tidak ada satu bukti yang diakui oleh syari'at sekalipun atas perbuatan kejinya.

Sedangkan syari'at tidak menerapkan atas seorang gadis yang hilang keperawanannya hukuman apapun di dunia, jika tidak dikuatkan oleh pengakuan darinya atau persaksian dari empat orang yang adil. Maka dengan adanya operasi pemulihan keperawanan, akan mewujudkan keadilan antara manusia dihadapan hukum Islam adalah salah satu tujuan syari'at, dengan pengecualian yang telah ditetapkan oleh dalil syari'at. Sedangkan di dalam syari'at maupun keputusan fuqaha' tidak ada satupun yang menunjukkan atas penambahan hal-hal yang bisa menetapkan perbuatan zina atas seorang gadis karena hilangnya keperawanannya.

5) Mendidik masyarakat

Perbuatan seorang dokter muslim dalam menutupi qorena yang tidak jelas tersebut mempunyai pengaruh yang mendidik kepada masyarakat secara umum dan pada si gadis secara khusus.

Tentang pengaruh yang mendidik secara umum bahwa sebuah kemaksiatan jika ditutupi, bahayanya akan terbatas diwilayah yang sempit sekali. Bisa jadi terbatas kepada sang pelaku jika ia tidak bertobat, dan jika ia bertobat maka hilanglah pengaruhnya sama sekali. Tetapi apabila hal tersebut tersebar dalam masyarakat, maka pengaruh buruknya akan bertambah, dan akan berkurangnya rasa segan orang untuk melakukannya, jika hal itu terjadi terus-menerus maka rasa segan itu akan semakin berkurang sampai melemahkan perasaan sosial dikarenakan pengaruh buruknya. Jika telah sampai kepada batas ini, maka melakukan kemaksiatan tersebut akan menjadi hal yang sepele.

Sedangkan pengaruh yang mendidik secara khusus pada si gadis sendiri, bahwa operasi pengembalian keperawanannya akan mendorongnya untuk bertobat dan

memudahkan jalan kepadanya. Selain itu agar ia mendapatkan lagi kehormatan yang dimiliki sebelumnya jika hilangnya keperawanan tidak disebabkan oleh maksiat. (Yasin, 2003: 239-243, Muhammad bin Muhammad al-Muhtar, 1994: 430-432).

- b. Sisi Madharat (yang mungkin) ditimbulkan oleh operasi pemulihan selaput dara
- 1) Penipuan

Yang pertama kali terlintas di benak kita, bahwa di balik pengembalian keperawanan yang dilakukan dokter itu, ada unsur penipuan terhadap siapa yang akan menikahi gadis tersebut, karena suatu tanda yang bisa menjadi bukti atas kelakuan buruk yang pernah dilakukan oleh gadis itu telah tertutupi. Padahal seorang beriman agar tidak menikahi wanita pezina atau yang musyrik kecuali lelaki sesama pezinanya sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an yang artinya

*"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin"*. (QS. an-Nur: 3)

Memahami surat an-Nur ayat 3 di atas, sebagian ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki pezina apabila menikah dengan seorang wanita suci dan seorang wanita pezina jika dinikahi oleh seorang laki-laki suci maka mereka harus diceraikan bila mengamalkan dhahir ayat di atas. (al-Qurthubi, Juz XII, tt: 169). Jika operasi dilakukan berarti dokter telah menyepelekan hak sang suami dan menipunya dengan keperawanan palsu sehingga persyaratan tersebut terwujud dalam diri sang istri.

- 2) Mendorong perbuatan keji

Yang terlintas dalam operasi pengembalian keperawanan, adalah kemungkinan mendorong terjadinya perbuatan keji dalam masyarakat. Karena dengan itu rasa segan dan rasa tanggung jawab pada diri seorang gadis akan hilang dan ia bisa melepaskan diri dari bekas perbuatannya dengan memperbaiki apa yang telah rusak karena disebabkan oleh perbuatannya tersebut. Sehingga ia akan melakukan kembali perbuatan keji (maksiat) yang telah dilakukan karena operasi itu bisa menutupi perbuatan kejinya.

- 3) Membuka aurat

Kemaluan wanita dan sekitarnya adalah aurat yang paling vital menurut seluruh fuqaha', tidak diperbolehkan bagi selain suami untuk melihatnya dan menyentuhnya, baik yang melihat dan menyentuh lelaki maupun wanita. Sedangkan pengembalian keperawanan mengharuskan untuk melihat dan menyentuhnya.

Sementara itu, membuka aurat, khususnya aurat yang paling vital, tidak dihalalkan

kecuali terpaksa atau sangat dibutuhkan, sedangkan ilmu kedokteran tidak menemukan manfaat keperawanan untuk kesehatan, maka alasan yang mendesak yang menghalalkan tindakan tersebut tidak ada. kecuali jika terjadi luka akibat dari sobeknya keperawanan. (Yasin, 2003: 246).

### **Analisis Hukum Operasi Pemulihan Keperawanan**

1. Operasi pemulihan keperawanan yang disebabkan oleh satu sebab yang tidak dianggap maksiat secara syar'i dan bukan hubungan seksual dalam pernikahan

Penyebab yang tidak dianggap sebagai kemaksiatan dan tidak mengakibatkan dosa di akhirat dan bisa menjadi sebab turunnya maghfirah dan penghapusan dosa karena ia merupakan kecelakaan, kesalahan dan musibah yang menimpa seorang gadis sehingga mengakibatkan hilangnya keperawanannya. Misalnya karena jatuh dan tabrakan, membawa beban berat, perawan tua, mengeluarkan darah haid yang terlalu banyak, kesalahan dalam sebagian operasi di tempat selaput dara atau karena perkosaan dan lain sebagainya.

Dengan demikian mengembalikan sobeknya selaput dara karena sebab-sebab di atas merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan. Gadis yang ditimpa musibah karena sebab di atas lebih berhak untuk mendapatkan perhatian perlindungan dan pertolongan. Jika menutupi aib disunnahkan bagi mereka yang benar-benar berbuat keji sebagaimana hadits riwayat Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Hakim di atas, maka seharusnya gadis-gadis itu lebih berhak untuk ditutupi aibnya daripada mereka. Karena gadis-gadis itu sebenarnya tidak melakukan maksiat atau mereka tidak punya pilihan lain ketika itu, maka menutup aib mereka berarti melindungi mereka dari hukuman yang dhalim. Operasi pemulihan ini telah ikut andil dalam mewujudkan kemaslahatan gadis tersebut, karena akan menghapus sebab-sebab yang samar, yang bisa jadi mendorong masyarakat untuk berprasangka buruk terhadap sebagian anak gadis mereka. Hal ini berarti operasi tersebut dalam rangka menyebarkan prasangka baik di tengah masyarakat. Adapun madharat dari pengembalian keperawanan ini bagi si gadis, sangat kecil bila dibandingkan dengan kemaslahatannya. Dalam masalah ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama*, jenis pertama dari madharat yang pertama yang telah disebutkan penipuan terhadap suami tidak terwujud dalam hal ini. Karena penipuan sebenarnya menyembunyikan aib atau kekurangan dari sesuatu dan memunculkannya seakan-akan aib itu tidak ada ketika dihadapan peminta, yang akhirnya mengakibatkan kerugian bagi si peminta. Tetapi jika rusaknya selaput dara si gadis disebabkan oleh hal-hal yang tidak dianggap sebagai maksiat dan aib menurut syari'at dan adat isiadat, maka hal ini tidak dianggap sebagai penipuan atas suami. Karena aib dalam diri gadis tersebut bukan aib secara moral, karena kecelakaan yang menimpa pada fisik bukan

disebabkan karena perbuatan amoral (zina).

Dari segi fiqh, hampir semua fuqaha' sepakat bahwa tiadanya keperawanan tidak dianggap aib yang mengharuskan batalnya pernikahan jika hal itu tidak disyaratkan oleh suami secara jelas. (Ibnu Qudamah, Juz VII, 1983: 422). Gadis yang selaput daranya hilang selain dari sebab hubungan seksualnya tetap disebut perawan. Tidak berarti dengan operasi itu si dokter menyepelihkan hak suami, meskipun ia telah mensyaratkan keperawanannya ketika menikah. Sebagian fuqaha' lainnya berpendapat tidak adanya hak pilih bagi suami meskipun ia telah mensyaratkan, jika tidak bisa dibuktikan adanya aib tertentu pada si istri, yang mengharuskan suami untuk memilih tanpa harus mensyaratkan sebelumnya.

Kondisi-kondisi tertentu di mana seorang fuqaha' memberikan kepada suami hak untuk membatalkan pernikahan tersebut, tidak bertentangan dengan pernyataan, "operasi selaput dara yang tidak disebabkan kemaksiatan tidak berarti meniadakan hak seseorang", dan tidak ada unsur penipuan di dalamnya. Sebab, ini bukan untuk mengelabui suami, karena dia tidak meninggalkan sifat yang telah disyaratkan, akan tetapi hal ini menyebabkan terwujudnya sifat tersebut, selama rusaknya keperawanan itu bukan karena untuk menutupi perbuatan maksiat yang dilakukan si gadis. Ini sama halnya dengan seorang dokter yang didatangi oleh gadis yang hilang pendengaran dan penglihatannya.

*Kedua*, tidak diragukan bahwa operasi pengembalian selaput dara yang sobek karena sebab-sebab yang telah disebutkan ini tidak berarti akan mendorong perbuatan keji. Karena pada dasarnya si gadis memang tidak berbuat keji dan sesuatu yang terjadi kepadanya karena terpaksa, tidak berarti dia telah membuat maksiat kepada Tuhannya.

Sementara kita tahu, bahwa orang yang melanggar syari'at karena terpaksa dan tidak sengaja, maka mereka lepas dari tanggung jawab dan hukuman. Pertama, karena di dalamnya ada kedholiman. Kedua, karena tidak berguna baginya. Bahkan madharat ini, yaitu mendorong kekejian justru bisa terjadi jika dokter tidak bersedia mengembalikan keperawanannya, ditengah masyarakat yang akan menyalahkannya, maka dia akan menjadi lebih dekat kepada bisikan syetan dan perbuatan keji di saat cara mencegah terwujudnya sesuatu yang menjadi bukti kuat atas kekejian tersebut yaitu kehamilan yang telah tersebar luas.

*Ketiga*, sedang madharat membuka aurat dan melihatnya tidak diragukan adanya dalam pengembalian selaput dara, apapun sebab-sebabnya. Tetapi para fuqaha' membolehkan untuk membuka aurat dan melihatnya jika ada kebutuhan dan kepentingan yang kuat, atau hal itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dibandingkan madharat itu sendiri. Al-Izz bin Abdussalam (1986, Juz I: 115) berkata:

“Membuka aurat dan melihatnya adalah dua madharat yang diharamkan atas orang yang dilihat dan yang melihatnya, karena itu bisa mendorong kepada kemaksiatan. Namun hal itu dibolehkan, jika untuk kepentingan berkhitan, pengobatan, kesaksian atas aib, dan melihat kemaluan dua orang yang berzina untuk menjalankan hudud Allah, jika yang melihat itu cakap dalam hal kesaksian tentang zina dan lengkap jumlahnya.

Jadi kesimpulannya:

- a. Jika diyakini bahwa si gadis akan menerima kedhaliman karena adat istiadat yang ada, maka operasi tersebut wajib dilakukan, karena hal itu untuk menghilangkan mudharat yang kemungkinan besar akan terjadi. Sebab kemudharatan yang diperkirakan pasti akan terjadi menurut kebiasaan, maka dihukumi dengan hukum yang pasti, dan jika suatu kemudharatan sering terjadi walaupun pada masa yang akan datang maka hal itu dihukumi seperti telah terjadi.  
Namun, jika diperkirakan kemudharatan itu kecil kemungkinannya untuk terjadi, maka perbaikan selaput dara itu disunnahkan, tapi tidak wajib. Karena tindakan itu hanya menghilangkan mudharat yang mungkin akan terjadi. Adapun yang dijadikan sebagai batasan untuk menetapkan urgen tidaknya operasi itu adalah tabi'at dan adat istiadat masyarakat di mana si gadis hidup di dalamnya.
- b. Jika penyebabnya adalah hubungan seksual dalam perkawinan, maka operasi pengembalian keperawanan tersebut diharamkan atas janda atau wanita yang dicerai. Karena tidak ada kepentingan di dalamnya. Terlebih lagi diharamkan untuk yang sudah menikah karena hal itu sama saja dengan main-main. Dokter tidak dibolehkan untuk melihat aurat wanita kecuali dalam keadaan darurat.
- c. Tentang operasi pengembalian selaput dara yang sobek yang disebabkan selain kemaksiatan yang dilakukan oleh dokter dari sisi kemaslahatan dari tindakan ini lebih besar daripada sisi kemudharatannya.

## 2. Operasi Pengembalian Selaput Dara yang Sobek Karena Zina

### a. Karena zina yang sudah diketahui

Dalam kondisi ini, tidak akan terwujud manfaat apapun dari pengembalian keperawanan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Karena manfaat dan penghindaran madharat dari pengembalian keperawanan di atas adalah berdasarkan alasan untuk menutupi aib si gadis dan menghindarkannya dari celaan. Operasi untuk kelompok ini tidak akan berpengaruh dalam menyebarkan prasangka baik dalam masyarakat. Karena yang mendorong prasangka buruk sudah ada sejalan dengan menyebarnya perbuatan keji tersebut, dan tidak berpengaruh dalam menghindari reaksi sosial, karena ada hal lain yang menyebabkan reaksi, dan



dokter tidak mampu untuk menyembunyikan sebab ini.

Dengan demikian, operasi pemulihan keperawanan jenis ini tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan akan membawa madharat yang lebih besar, dan madharat yang paling ringan adalah membuka aurat tanpa alasan yang dibutuhkan.

Maka jelaslah, bahwa madharat pengembalian keperawanan untuk wanita jenis ini sangat besar sehingga mengharamkannya akan lebih dekat pada tujuan syari'at daripada membolehkannya. Hal ini didukung oleh keputusan ulama, bahwa orang yang berbuat maksiat yang disunnahkan untuk menutupinya adalah mereka yang tidak mengulangi maksiat yang mereka perbuat, dan tidak diketahui. Akan tetapi bagi mereka yang selalu mengulangi makksiat, maka sebaiknya hal itu diberitahukan dan tidak menutupinya. Termasuk di dalam jenis ini adalah seorang gadis yang perkaranya sudah dilimpahkan di pengadilan meskipun belum ada keputusan secara hukum bahwa ia berzina, karena utuhnya selaput dara dianggap sebagai alasan yang melepaskan si gadis dari hukuman menurut mayoritas fuqaha', meskipun hal ini disaksikan oleh empat laki-laki yang adil. (al-Qurthubi, tt., Juz II: 171).

Dalam kondisi seperti ini, maka operasi selaput dara bisa dijadikan alat untuk mengingkari kesaksian atau meragukannya, maka dari itu secara syari'at tidak diperbolehkan. Maka pengembalian selaput dara dalam hal ini diharamkan. Karena operasi itu tidak ada kemaslahatannya sama sekali dan tidak lepas dari madharatnya. (Yasin, 2003: 264).

b. Karena Zina yang Tidak Diketahui

Apabila perbuatan zina seorang gadis belum tercium oleh masyarakat dan belum ada keputusan hukum terhadap dirinya dari pengadilan, maka seperti yang telah dijelaskan di atas, kemaslahatan dan keuntungan dari pengembalian selaput dara itu diharapkan bisa terwujud. Demikian itu karena aib yang diperintahkan oleh Islam untuk ditutupi adalah aib kemaksiatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh si gadis tadi.

Jika ini diletakkan pada tempatnya, niscaya kemaslahatan yang diharapkan akan terwujud, menghilangkan banyak mudharat atas si gadis dan masyarakat dapat mendorongnya untuk bertobat dan tidak mengulangi kemaksiatannya, menyebarkan prasangka baik diantara orang-orang mukmin, mencegah dari prasangka buruk mereka, menghindari reaksi-reaksi sosial yang keras seperti yang disebutkan di atas, dan mewujudkan keadilan dihadapan hukum syari'at antara wanita dengan wanita di satu sisi dan antara wanita dengan pria di sisi lain dan sebagainya.

Memang seorang pezina itu harus dikawinkan dengan pezina atau orang musyrik, sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 surat an-Nur. Operasi pengembalian keperawanan untuk wanita pezina, menyebabkan terjadinya hal-hal yang bertentangan dengan tuntunan Allah sebagaimana disebutkan dalam surat an-Nur ayat 3. Seandainya dokter tidak melakukan operasi itu, tentu laki-laki lain (yang suci, bukan pezina) itu akan lebih dekat kepada penerapan tuntunan Qur'an tersebut karena mungkin sejak awal dia akan meninggalkannya ketika mengetahui bahwa si wanita tersebut tidak perawan. Dengan berpisahannya mereka, setelah suami mengetahui ketidak perawanan si istri karena zina, berarti al-Qur'an itu benar-benar telah dijalankan. Maksudnya, si laki-laki yang bukan pezina tidak mengawini pezina.

Tetapi mayoritas fuqaha' berpendapat bahwa ayat tersebut (an-Nur ayat 3) tidak diterapkan kepada wanita yang perbuatan zinanya tidak diketahui dan tidak ditetapkan pada kasus yang tidak ada dalil-dalil syar'inya, seperti persaksian, pengakuan, atau kronologis kejadian. Bila tidak ada bukti-bukti syar'i di atas, maka seorang wanita tidak boleh disifati dengan pezina.

Barang siapa yang menuduhnya berzina dianggap melakukan qadzaf dan berhak mendapatkan hukuman dera dan ditolak kesaksiannya. Sedangkan jika ada tiga orang yang adil memberi kesaksian atas perbuatan zina si gadis, dan tidak ada saksi keempat dalam hal itu, maka diwajibkan atas masyarakat dengan kesaksian tersebut untuk memperlakukan si gadis di dunia dengan anggapan bahwa ia suci, dan perkara tersebut diserahkan kepada Allah swt. Adapun sobeknya selaput dara tidak menunjukkan bahwa si gadis melakukan perbuatan zina, walaupun disaksikan oleh sepuluh orang yang adil dalam kesaksian. (Yasin, 2003: 258).

Sebenarnya surat an-Nur ayat 3 itu turun berkenaan dengan Martsad bin Abi Martsad yang akan mengawini seorang pelacur yang bernama Anaq. Menutupi aib secara aktif yang dilakukan oleh dokter dengan melalui operasi pengembalian selaput dara gadis yang berzina itu, lebih besar pengaruhnya daripada sikap pasif yang dilakukan oleh saksi dengan tidak menyebarluaskan aibnya kepada siapapun, baik di waktu sekarang maupun yang akan datang. Karena menutupi aib secara aktif ini tidak meninggalkan bekas atau tanda apapun pada orang yang melakukannya, sehingga pengaruhnya lebih besar pada gadis yang berbuat zina itu, karena kemaksiatan itu meninggalkan tanda yang tidak bisa hilang dengan sekedar menutupinya secara pasif, dan harus dihapus secara aktif dengan menghilangkan bekas yang terjadi dari perbuatan zina tersebut.

Imam Malik meriwayatkan dalam al-Muwata' dari Abu Zubair al-Makki, bahwa ada seorang melamar adik perempuan seorang lelaki, lalu ia menyatakan bahwa

si gadis pernah kecelakaan (berzina) dan hal itu sampai kepada Umar bin Khattab ra., maka beliau memukulnya atau hampir memukulnya, lalu berkata: "Mengapa kamu memberitahukannya?" (al-Muhalla, Juz X: 28).

Diriwayatkan dari Thariq bin Sihab, bahwa seorang melamar anak gadis seorang laki-laki dan gadis tersebut pernah berzina. Lalu ia datang kepada Umar dan mengatakan hal tersebut padanya, maka Umar berkata: "Apa pendapatmu tentang dirinya?" Ia berkata: "Aku tidak melihat kecuali kebaikannya". Umar berkata: "Nikahkanlah dia dan jangan beritahukan".

Diriwayatkan dari asy-Sya'bi ia berkata: "Seorang mendatangi Umar ra. seraya berkata: "Hai Amirul mukminin, dulu saya pernah mengubur anak gadisku hidup-hidup di masa jahiliyah. Tapi sebelum ia meninggal aku mengeluarkannya. Kemudian dia masuk Islam bersama kami dan ke-Islamannya sangat bagus. Namun dia pernah terkena haid dari hudud Islam. Setelah itu kami tidak mengetahuinya sampai dia mengambil pisau dan hendak bunuh diri, tetapi kami bisa menyelamatkannya, meskipun dia telah berhasil melukai dirinya sendiri. Lalu saya mengobatinya sampai sembuh dan saya menerimanya kembali dengan baik.

Kemudian seseorang datang kepadaku untuk melamarnya, apakah aku harus memberitahukan tentang keadaannya yang sebenarnya?" Umar berkata: "Haa? Jika kamu memberitahukannya maka aku akan menghukummu dengan hukuman yang akan diperbincangkan penduduk berbagai kota. Nikahkanlah dia seperti pernikahan seorang muslimah yang suci!" (Mushanaf Abdur Razak, Juz VI: 246-247).

Riwayat dari Umar ini menunjukkan, boleh menikahi wanita pezina meskipun si suami suci, dan perbuatan zina seorang gadis tidak dianggap suatu aib yang harus diberitahukan oleh walinya jika ia telah bertobat. Jikalau Umar melihat bahwa zina adalah suatu aib gadis yang mana suami berhak untuk menolaknya, tentu dia tidak melarang para wali untuk memberitahukannya dan bahkan menyuruh mereka agar memberitahukannya supaya mereka ketahui, karena jika menyembunyikannya berarti telah menghilangkan hak suami. Memang ada empat aib yang seharusnya wali memberitahukannya kepada pelamar. Keempat aib itu adalah penyakit gila, lepra, kusta dan penyakit kelamin.

Sehubungan dengan mudharat membuka aurat dan melihatnya ketika dokter melakukan operasi selaput dara itu memang ada. Tetapi seperti jenis pertama, perlu dikatakan sekali lagi bahwa karena kebutuhan untuk menolak madharat dari hilangnya keperawanan ini lebih besar, maka madharat membuka aurat dan melihatnya ini dianggap lebih ringan dan diabaikan (Yasin, 2003: 263).

Dalam hal ini dokter bisa memilih untuk melakukan operasi atau tidak. Dan

melakukannya lebih baik jika memungkinkan. karena perbuatannya ini termasuk menutupi aib, dan menutupi aib orang yang berbuat maksiat mempunyai beberapa hukum:

- 1) Menutupi aib orang yang berbuat maksiat haram hukumnya, jika mengakibatkan hilangnya hak-hak manusia. Sedang operasi pengembalian keperawanan itu tidak berarti menghilangkan hak seseorang.
- 2) Menutupi aib orang yang berbuat maksiat wajib hukumnya, jika secara nyata mengakibatkan terjadinya madharat atau kerusakan, seperti seseorang yang melihat kejadian zina sendirian. Jika dia menyampaikannya namun si tertuduh tidak mengakuinya, maka ia dianggap melakukan qadhaf (penuduhan zina). Dalam hal ini, jika dokter tidak melakukan operasi pengembalian keperawanannya, tidak akan menjerumuskannya ke dalam hukum qadhaf.
- 3) Menutupi aib hukumnya sunnah, jika yang melakukan maksiat telah bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi makruh jika dia melakukan maksiat terus-menerus dan tidak bertaubat.
- 4) Jika tidak diketahui apakah pelaku maksiat itu bertaubat atau tidak, maka menutupi aibnya adalah boleh, kecuali jika kita memikul tanggung jawab untuk memperbaiki masyarakat Islam. Namun jika pelaku maksiat itu tidak terus-menerus melakukan kefasikan, maka disunnahkan untuk ditutupi aibnya (M. Nu`aim Yasin, 2003: 265).

### 3. Operasi pemulihan selaput dara karena pernikahan

Yaitu hilangnya selaput dara disebabkan karena hubungan seksual dalam pernikahan, baik janda maupun wanita yang dicerai. Wanita yang keperawannya hilang dengan penyebab ini tidak mempunyai kepentingan apapun yang mengharuskan operasi, karena hilangnya keperawanan wanita jenis ini tidak mengakibatkan madharat apapun dalam adat istiadat maupun syari'at. Sedangkan pengembalian keperawanan diharapkan untuk menghilangkan madharat yang mungkin timbul karena sobeknya selaput dara, seperti yang telah disebutkan di atas.

Jika tidak ada kepentingan apapun di balik operasi tersebut, maka hal itu tidak akan lepas dari sebagian madharat yang diharamkan, karena paling tidak harus membuka aurat wanita tanpa sebab syar'i yang dharurat, maka operasi pengembalian selaput dara karena hilangnya disebabkan karena pernikahan ini, hukumnya haram dan tidak dibenarkan (Yasin, 2003: 263).

Apa yang dikemukakan di atas, sehubungan dengan operasi selaput dara, terjadi beragam pendapat. Hal ini dimungkinkan karena pertimbangan dan analisis yang berbeda, melahirkan kesimpulan hukum fiqh yang berbeda pula.

## Daftar Pustaka

- Al-Hafidz Ibnu Abu Muhammad al-Mundziri, tt, *at-Tarhib wa at-Tarhib*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qurthubi, tt, *al-Jami' li ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabi, Al-Muhalla, Juz X.
- Hasan Hathout, 1994, *Revolusi Seksual*, Jakarta: Mizan.
- Ibnu Qudamah, 1983, *al-Mughni*, Beirut: al-Kitabil Arabi
- Izzuddin bin abdissalam, *Qawaidhul Ahkam*, Juz I, Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyah, 1986.
- Muhammad Nuaim Yasin, 2003, *Fikih Kedokteran*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar.
- Muhammad bin Muhammad al-Muhtar asy-Syanqithi, 1994, *Ahkamul al-Jiraha al-Thibiyah wa al-Atsar al-Mutarattabatu Alaiha*, TP.
- Mushannaf Abdur Razak, Juz VI.